



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR : 03 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN DANA SANTUNAN UNTUK PENDUDUK KABUPATEN BALANGAN YANG MENINGGAL DUNIA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat sekaligus untuk mewujudkan sistem Administrasi Kependudukan yang tertib dan teratur dengan menumbuhkembangkan rasa bangga sebagai warga Kabupaten Balangan yang baik serta rasa memiliki atas Daerah ini, sehingga tercipta peran serta masyarakat yang berpartisipasi terhadap pembangunan Daerah, untuk itu Daerah memandang perlu memberikan penghargaan sesuai kemampuan Daerah;
- b. bahwa penghargaan tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga penduduk warga Kabupaten Balangan yang meninggal dunia dengan memberikan bantuan santunan kematian yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berkenaan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Dana Santunan Untuk Penduduk Kabupaten Balangan Yang Meninggal Dunia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PEMBERIAN DANA SANTUNAN UNTUK PENDUDUK KABUPATEN BALANGAN YANG MENINGGAL DUNIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. Bupati adalah Bupati Balangan;
- d. Penduduk Kabupaten Balangan adalah setiap orang, yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kabupaten Balangan yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-Istri, atau suami-Istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga;

- f. Kepala keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak dan bertanggung jawab terhadap keluarga, atau orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau kepala ksatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
- g. Anggota keluarga adalah orang yang menjalani kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga, karena ada hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya;
- h. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten yang berlaku diseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PROSEDUR PEMBERIAN SANTUNAN

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk Kabupaten Balangan yang terdaftar sebagai penduduk secara sah, apabila yang bersangkutan meninggal dunia maka ahli warisnya dapat mengajukan permohonan dana santunan kepada Pemerintah.
- (2) Dana santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan biaya pemakaman dan hal-hal yang dianggap perlu untuk kepentingan almarhum.

Pasal 3

- (1) Penduduk yang mendapatkan dana santunan adalah :
 - a. Orang dewasa yang memiliki KTP Kabupaten Balangan;
 - b. Warga yang belum dewasa yang orang tua / walinya ber KTP Kabupaten Balangan.
- (2) Besarnya santunan yang diberikan bagi setiap penduduk yang meninggal dunia ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Orang dewasa (usia 17 tahun keatas/sudah menikah) Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Anak-anak (dibawah usia 17 tahun/belum menikah), Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Pemberian dana santunan hanya dapat diberikan atas permohonan dana santunan yang diajukan dalam batas waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak penduduk yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 5

Tata cara pengajuan permohonan dana santunan adalah sebagai berikut :

- a. Pengajuan permohonan dana santunan diajukan oleh ahli waris / keluarga kepada Bupati melalui Camat di Kecamatan masing-masing, dengan melampirkan :

1. KTP asli almarhum atau fotocopy KTP Kepala Keluarga dari penduduk yang meninggal dunia dan masih berlaku;
 2. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa;
- b. Camat menyampaikan rekapitulasi permohonan dana santunan beserta lampirannya kepada Bagian Pembermas Kesbang Linmas Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

Pasal 6

Bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 diserahkan kepada ahli waris atau kepada keluarga / wali almarhum, oleh pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Kabupaten Balangan

Pasal 7

Pengecualian pemberian bantuan santunan adalah, apabila warga yang meninggal dunia disebabkan oleh karena :

- a. bunuh diri
- b. hukuman mati atas putusan pengadilan
- c. terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri
- d. melakukan tindak kejahatan
- e. akibat penggunaan psikotropika, narkoba, dan miras
- f. hura-hura, demonstrasi, pemogokan (mogok makan)
- g. kebut-kebutan di jalan raya atau dalam event oleh raga yang tidak resmi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 7 Oktober 2005


BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di : Paringin
pada tanggal : 10 Oktober 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**


H. SYARIFULLAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2005 NOMOR 02**